

ANALISIS TABUNGAN TARBIYAH DI *BAIT AL-MAL WAT-TAMWIL* USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI BAWEAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sholihan¹, Emil Fiqriyah²

¹STAI Hasan Jufri Bawean, ²STAI Hasan Jufri Bawean
sholihanhan@gmail.com¹,

Abstrct: Tarbiyah Savings is a storage service for the future specifically for education, which is managed by the Shohibul Maa l party with profit sharing to customers in accordance with the previously agreed contract, namely the Mudarabah Musytarakahi contract. Mudarabah deposits are designed as a means of investment for people who have funds. In calculating the profit sharing ratio which is profitable and is given every month, it can be taken in cash or transferred to an account. The calculation of operating profit is measured using a percentage called the profit sharing ratio.

The problem studied in this research is Bait Al-Mal Wat-Tamwil, Integrated Joint Venture, Sidogiri Bawean, from an Islamic Law Perspective. This problem is outlined in several research focuses on the process of implementing tarbiyah savings at BMT UGT Sidogiri Bawean. And whether the tarbiyah savings at BMT UGT Sidogiri Bawean are in accordance with the perspective of Islamic law.

The research method used in this research is a qualitative method, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation techniques. The data analysis technique used is data obtained from interviews and field notes. Data checking uses data collection triangulation.

The results of this research show that based on the marketing strategy pattern carried out by BMT UGT Sidogiri Bawean Sangkapura, marketing through brochures, system marketing through Sidogiri alumni, marketing through agencies, outreach to Plosok villages. The type of product funds used at BMT UGT Sidogiri Bawean Sangkapura are savings in the form of tarbiyah savings with a profit sharing system between the fund owner (customer) and the fund manager (BMT)

Keywords: *Bait Al-Mal Wat-Tammil, Islamic Law, Sidogiri Bawean*

Abstrak: Tabungan Tarbiyah yaitu layanan penyimpanan dan untuk masa depan khusus pendidikan, dimana dan ini dikelola oleh pihak *shohibul maa* dengan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu akad *Mud}a>rabah Musytarakahi*. Deposito *mud}a>rabah* dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Dalam perhitungan nisbah bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan,

bisa diambil tunai atau ditransfer kerekening. Penghitungan laba usaha diukur dengan menggunakan prosentase yang disebut dengan Nisbah bagi hasil.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Bait Al-Mal Wat-Tamwil*, Usaha Gabungan Terpadu, Sidogiri Bawean, Dalam Persepektif Hukum Islam. Masalah tersebut diuraikan dalam beberapa fokus penelitian bagaimana proses pelaksanaan tabungan tarbiyah di BMT UGT Sidogiri Bawean. Dan apakah tabungan tarbiyah di BMT UGT Sidogiri Bawean sudah sesuai dengan persepektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan. Pengecekan data menggunakan triangulasi pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Berdasarkan pola strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Bawean Sangkapura ini adalah, pemasaran secara brosur, pemasaran sistem melalui alumni Sidogiri, pemasaran melalui instansi, Sosialisasi ke Desa-Desa plosok. Untuk Jenis dana produk yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Bawean Sangkapura yaitu simpanan yang berupa tabungan tarbiyah dengan sistem bagi hasil antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (BMT)

Kata Kunci: *Bait Al-Mal Wat-Tamwil*, Hukum Islam, Sidogiri Bawean

PENDAHULUAN

Berkembang pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan yang berlabel Syari'ah di Indonesia adalah bukti jika kesadaran masyarakat terhadap pelaku ekonomi berbasis non-riba telah menemukan momentumnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam disebut faktor utama dalam pencapaian ini. Sistem keuangan Islam yang menghapus prinsip bunga atau menghindari unsur riba, diharapkan mampu menjadi jalan alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan sistem bunga ini memiliki dampak makro yang signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang bebas dari bunga, namun investasi tak langsung juga bebas dari bunga.¹ Secara umum yang dimaksud Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu lembaga yang mempunyai label Syari'ah yaitu BMT (*baitul maal wat-tamwil*). Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat, prinsip operasionalnya tidak jauh dari pelayanan Bank Syari'ah

¹ Moh. Andre Agustianto, *Analisis Produk Tabungan MDA berjangka BMT UGT Sidogiri Indonesia* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2016), 1.

lainnya. Yaitu menggunakan tiga prinsip *Pertaman* Prinsip bagi hasil (*Mudarabah*). *Kedua* Sistem jual beli (*bai' murabahah, bai' as-salam*). *Ketiga* Sistem non-profit (*al-qard al-hasan*).

BMT merupakan perwujudan suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.² Secara harfiah, *baitulmaal* berarti rumah dana, sedangkan *baituttamwil* berarti rumah usaha. *Baitulmaal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitulmaal* berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial.

BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean, sama-sama mempunyai produk-produk fanding salah satunya yaitu tabungan berjangka Syari'ah dimana yang telah di jelaskan diatas bahwa tabungan ini menggunakan prinsip Syari'ah. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *Mudarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

Salah satu tabungan yang menggunakan akad *Mudarabah Musytarakah* ialah Tabungan Tarbiyah. Adapun pengertian Tabungan Tarbiyah yaitu layanan penyimpanan dana untuk masa depan khusus pendidikan, di mana dana ini dikelola oleh ketua cabang BMT UGT Sidogiri Sangkapura Bawean, sebagai pihak shohibul maal dengan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu akad *Mudarabah Musytarakah*. nisbahnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu. Supaya tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Tabungan ini minimal penyimpanan 5 tahun dan maksimalnya 18 tahun, dan hanya bisa diambil oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi tabungan masa depan pendidikan ini (Tabungan Tarbiyah) disimpan sebagai investasi di masa yang akan datang

² Amin Aziz, *Lembaga Bisnis Syari'ah* (Jakarta: PKES. 2006), 20

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perbankan syari'ah* (Bandung:Refika Aditama, 2008), 7.

dengan dana yang akan bertambah karena BMT akan mengelola dana tersebut sesuai dengan kesepakatan terlebih dahulu.⁴

Tujuan adanya Tabungan Tarbiyah ini dilakukan dengan akad *Mudarabah Musytarakah* adalah untuk investasi biaya pendidikan anak diwaktu yang akan datang, didalam akad yang digunakan dalam tabungan ini ialah akad bagi hasil, maksud dari bagi hasil disini ialah keuntungan di bagi dua kepada kedua belah pihak antara BMT dan juga nasabah tanpa ada yang merasa dirugikan.⁵

Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tabungan tarbiyah yang digunakan di BMT UGT Sidogiri yang berada di kecamatan sangkapura sehingga nanti dapat mengetahui hukum tabungan tarbiyah menurut hukum islam dan masyarakat dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari

PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan Tabungan Tarbiyah di BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean.

Tabungan Tarbiyah ialah tabungan yang disimpan untuk cadangan atau persiapan pendidikan masa depan anak-anak yang dimana Tabungan Tarbiyah ini dilaksanakan oleh pihak BMT sebagai *S}ohibul Maal* yang mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syari'ah. Awal mula nasabah menabung di Tabungan Tarbiyah mereka harus memiliki tabungan umum syariah terlebih dahulu sebagai guna untuk memindahkan buku rekening secara otomatis jika nasabah telah menyetor dana kepada BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean selama 3 bulan berturut-turut. Adapun mekanisme Tabungan Tarbiyah di BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean ini dalam pelaksanaan pembukuan tabungan tarbiyah BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean harus memenuhi prosedur yang menjadi ketentuan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP
2. Nasabah mengisi formulir simpanan Tabungan Tarbiyah yang sudah disediakan, setelah nasabah mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean, maka nasabah diberi buku tabungan yang berupa tabungan umum syari'ah, setelah nasabah menabung di tabungan syari'ah mereka baru bisa membuka tabungan baru yaitu Tabungan Tarbiyah, dengan memilih paket yang telah ada di BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean yaitu:

⁴ Zabidi, Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean, *wawancara* 15 Desember 2018

⁵ Zabidi, Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Bawean, *wawancara* 15 Desember 2018

3. Paket *silver* : setoran per bulan Rp. 100.000.
4. Paket *gold* : setoran per bulan Rp. 250.000
5. Paket *platinum* : setoran per bulan Rp. 500.000

Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah untuk Tabungan Tarbiyah ini adalah 25:75. Bagi hasil nasabah dengan pihak BMT maksudnya yaitu 25%:75%. Nisbah 25% untuk bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah dan 75% yang diperoleh oleh pihak BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean, nisbah yang diperoleh oleh pihak BMT yaitu 75% ini bukan semata-mata diambil oleh pihak BMT sebagai gaji karyawan ataupun kepentingan BMT lainnya, akan tetapi dari nisbah yang besar 75% pihak BMT telah menyalurkan dana untuk bantuan yang berupa asuransi jiwa, jika suatu saat nasabah meninggal dunia setelah habis masa tempo, mereka akan mendapatkan bantuan dari BMT sesuai dengan paket setoran yang dipilih dari awal, yaitu:

1. Paket *Silver* dengan setoran perbulan Rp.100.000, jika nasabah meninggal dunia setelah habis amasa tempo yaitu 5 tahun maka mereka akan mendapat bantuan yang berupa asuransi sebesar Rp.10.000.000 setahun setelah nasabah meninggal dunia, atau setahun setelah penutupan rekening.
2. Paket *Gold* dengan setoran Rp. 250.00 perbulan, jika nasabah meninggal dunia setelah menabung selama 5 tahun, maka mereka akan mendapatkan bantuan berupa asuransi sebesar Rp. 25.000.000 dengan pencairan setahun setelah penutupan buku rekening.
3. Paket *Platinum* dengan setoran Rp. 500.000 poerbulan, jika nasabah meninggal dunia setelah menabung 5 tahun, maka mereka akan mendapatkan bantuan berupa asuransi jiwa sebesar Rp. 50.000.000 dengan pencairan setahun setelah penutupan rekening.

Bantuan ini akan diserahkan kepada ahli waris yang sah atau diserahkan kepada nama pemilik tabungan secara langsung dan berupa uang cash/ tunai. Dan jika terjadi kerugian terhadap bisnis yang dikelola maka nasabah tidak akan dikurangi nisbah yang telah menjadi hak mereka akan tetapi pihak BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean yang akan menutupi kerugian tersebut. Nisbah yang diperoleh oleh nasabah sebesar 25% murni bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah tanpa potongan apapun, kecuali nasabah mengambil uang yang ada ditabungan tarbiyah sebelum habis masa tempo selama 5 tahun,

maka mereka akan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000. selama adanya Tabungan Tarbiyah di BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean, nasabah yang menabung di tabunga trabiyah semakin banyak atau perkembangan nasabah semakin tinggi jumlahnya, karena di tabungan tarbiyah ini banyak sekali keuntungannya salah satunya yaitu:

1. Adanya dana jaminan pendidikan anak.
2. Adanya bantuan dari pihak BMT yang berupa asuransi atau bantuan.
3. Adanya keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, dan jika salah satu nasabah meninggal dunia sebelum habis masa tempo maka dari pihak BMT yang akan meneruskan tabungan tersebut dengan menggunakan dana yang dimiliki BMT untuk sampai kepada masa tempo, tanpa mengurangi bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah dan juga tanpa mengurangi asuransi yang telah menjadi hak nasabah.

Pihak BMT mengelolah dana nasabah dengan cara mengumpulkan semua uang nasabah yang sebanyak 235 nasabah, lalu BMT menjalankan sebuah bisnis yang menggunakan dana tersebut, dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Setelah ada keuntungan dari bisnis yang dijalankannya maka pihak BMT akan membagi bagi hasil dengan nasabah, dari situlah BMT menyisihkan sedikit keuntungan yang diperoleh oleh BMT untuk bantuan yang berupa asuransi, asuransi yang dimaksud disini hanya berlaku kepada nasabah yang telah meninggal dunia sebelum mereka menutup rekening tabungan tarbiyah.

Produk Tabungan Tarbiyah dalam perspektif Hukum Islam.

Tabungan Tarbiyah menggunakan akad *Mudarabah* yang telah dianjurkan oleh agama Islam, karena para Ulama' telah sepakat memperbolehkan akad *Mudarabah* salah satunya yaitu menurut Ulama' Hanafiyah: *Mudarabah* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

عُقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّيْحِ بِمَا لِمِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَ عَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: Akad Syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

Tabungan tarbiyah di BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean telah dilaksanakan menggunakan akad *Mudarabah* dengan benar, karena telah memenuhi rukun *Mudarabah*. Menurut Jumhur Ulama' *Mudarabah* sah apabila telah memenuhi rukun sebagai berikut:

1. *Aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola (*Amil* atau *Mud}arib*)
2. *Ma'qud'alaib* yaitu modal, tenaga (pekerjaan dan keuntungan)

3. *Sigat* yaitu ijab dan qabul.

Aqid pemodal (penabung) dan penerima modal (BMT) sudah terdapat dalam akad dan modal juga sudah ada, walaupun nilainya hanya 100.000 paling sedikit. Dengan bertemunya kedua belah pihak maka sudah melaksanakan akad. Penabung yang menyerahkan sejumlah uang dan diterima oleh pihak BMT kemudian pihak BMT memberikan beberapa berkas kepada nasabah untuk ditandatangani maka disitulah *Sigat* atau ijab dan qabul berlangsung. Berkas yang ditanda tangani adalah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai nasabah BMT.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dari semua sumber baik dari pihak BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean maupun dari pendapat dari nasabah maka, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simpanan di BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean yang berupa Tabungan Tarbiyah menggunakan akad *mud'abah musytarakah*. Akad *mud'abah musytarakah* ialah akad dimana pihak BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean dan nasabah, sama-sama menanamkan modalnya disuatu bisnis yang akan dikelola oleh pihak BMT, dengan bagi hasil 25% untuk nasabah dan 75% untuk BMT UGT Sidogiri Sangkapura Cabang Bawean. Dengan semua resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT itu sendiri, tanpa memotong nisbah nasabah.
2. Berdasarkan hukum Islam akad yang digunakan, akad *mud'abah musytarakah* sudah disepakati oleh para ulama' dan telah memenuhi rukun serta syarat *mud'abah*, serta pihak BMT telah menjelaskan semua ketentuan-ketentuan yang ada di BMT supaya tidak ada unsur *Ghoror* (tidak jelas) antara nasabah dan juga pihak BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Amin. *Lembaga Bisnis Syari'ah*. Jakarta: PKES, 2016.
- Abdul, Anshori ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Agustianto, Andre Mohammad. *Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT UGT Sidogiri Indonesia*, Jogjakarta: Tesis, 2016.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Adnan Nasabah BMT UGT Sidogiri Sangkapura Bawean, Wawancara 19 Maret 2019

- Aini, Qurratun. "System Bagi Hasil Pada Akad Wadiah di BMT UGT sidogiri Cabang Bawean Sangkapura" skripsi di terbitkan. Bawean: STAI Hasan Jufri Bawean, 2017.
- Danuprata Gita, *Managemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan:Salembaempat,2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibrahim Anwar Muhammad, *Konsep Profit And Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2014.
- Juhaya. *Lembaga keuangan syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Karim A. Adiwarma, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Latiffa, *Ayat hadist ekonomi*, <http://melatifsungguhkuat.blogspot.com>,16 Desember 2017, diakses tanggal 24 Desember 2018.
- Mubarrok Jaih, *Akad Mudarabah* .Bandung:fokusmedia,2013
- Salman, Riza Kautsar. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: Akademia Permata, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.